



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengalokasian Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2009/PMK/02/2003 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALOKASIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Mengalokasikan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Pupuk Urea sebesar Rp 1.800,00/kg (seribu delapan ratus rupiah per kilogram) pada kemasan 50 kg (lima puluh kilogram);
- b. Pupuk SP-36 sebesar Rp 2.000,00/kg (dua ribu rupiah per kilogram) pada kemasan 50 kg (lima puluh kilogram);
- c. Pupuk ZA sebesar Rp 1.400,00/kg (seribu empat ratus rupiah per kilogram) pada kemasan 50 kg (lima puluh kilogram);
- d. Pupuk NPK sebesar Rp 2.300,00/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram) pada kemasan 50 kg (lima puluh kilogram); dan
- e. Pupuk Organik sebesar Rp 500,00/kg (lima ratus rupiah per kilogram) pada kemasan 40 kg (empat puluh kilogram).

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah dan sebaran bulanan pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 51009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Nomor 21 TAHUN 2015
Tanggal 4 Februari 2015

SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

No	Sub Sektor	Total Kebutuhan Pupuk Setahun (TON)	Bulan															
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
I	Kota Administrasi Jakarta Barat																	
	Urea																	
	1. Tanaman Pangan	42,29	3,95	3,19	3,77	3,95	3,95	3,95	3,19	2,63	2,07	2,63	3,19	2,63	3,19	4,32	5,45	
	2. Hortikultura	15,40	1,50	1,21	1,30	1,50	1,50	1,50	1,21	0,92	0,68	0,92	1,21	0,94	1,21	1,58	1,85	
	3. Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Perikanan Budidaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	57,69	5,45	4,40	5,07	5,45	5,45	5,45	4,40	3,55	2,75	3,55	4,40	3,57	4,40	5,90	7,30	
	SP-36																	
	1. Tanaman Pangan	11,28	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	0,92	0,75	0,56	0,38	0,56	0,92	0,75	0,92	1,13	1,35	
	2. Hortikultura	6,16	0,61	0,60	0,61	0,62	0,61	0,61	0,33	0,29	0,22	0,29	0,55	0,33	0,55	0,60	0,79	
	3. Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Perikanan Budidaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	17,44	1,74	1,73	1,74	1,75	1,75	1,53	1,08	0,85	0,60	0,85	1,47	1,08	1,47	1,73	2,14	

No	Sub Sektor	Total Kebutuhan Pupuk Setahun (TON)	Bulan																
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des					
	Organik																		
	1. Tanaman Pangan	40,88	2,84	3,41	3,97	3,97	3,97	3,97	2,84	3,41	2,28	2,84	3,41	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	
	2. Hortikultura	18,51	1,19	1,46	1,85	1,91	1,91	1,91	1,12	1,46	1,06	1,12	1,59	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
	3. Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Perikanan Budidaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	59,39	4,03	4,87	5,82	5,88	5,88	5,76	3,96	4,87	3,34	3,96	4,87	5,00	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA